



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 /203 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1214 TAHUN 2018 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN BELANJA BUNGA, BELANJA HIBAH, BELANJA BAGI
HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA,
DAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/214/II/2019, tanggal 14 Pebruari 2019 perihal Usulan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1214 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;

7

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1214 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

7

MEMUTUSKAN:

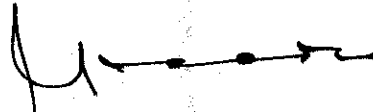
Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1214 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1214 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

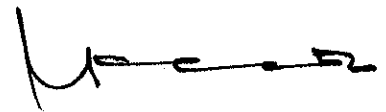
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/203 TAHUN 2019
 Tanggal : 14 Februari 2019

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA BUNGA, BELANJA HIBAH, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN, BENDAHARA PENGELUARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	RM. SUSENO WIJAYANTO, SH,MH / 19700914 199903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen :</i>	
2	Bendahara Penerimaan	ARIYANI WULANDARI, SE, MM 19851104 201001 2 036 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen :</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	SLAMET RAHARJO, SE 19730417 200903 1 016 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>	Gaji, Biaya Insentif Pemungutan, dan Belanja Langsung
4	Bendahara Pengeluaran	GIYANTO, S.Kom, MM 19690811 199603 1 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen:</i>	Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan
5	Bendahara Pengeluaran	SEPI HARTATI, SE 19671106 199003 2 011 Penata Tingkat I (III/d) <i>Specimen:</i>	Belanja Bantuan Sosial
6	Kuasa Pengguna Anggaran	Dra. SRI ENDANG SETYOWATI 19640128 199301 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,-

1	2	3	4
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI ROHADI ARIS NURSANTO, SH 19760514 200312 1 008 Penata (III/c)	Sekretariat
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu ✓	TUKIJO, SE ✓ 19660718 200901 1 002 Penata Muda (III/a) ✓	Bidang Anggaran ✓
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WIDODO, SE 19720921 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Bidang Pendapatan
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MARIDI 19630517 198503 1 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
11	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ENDANG SRI WIYANTI, SE 19711007 200701 2 006 Penata Muda (III/a)	Bidang Perbendaharaan
12 /	Bendahara Pengeluaran Pembantu	EKO SULISTYO, SE 19790529 200901 1 003 Penata Muda (III/a)	Bidang Aset Daerah

BUPATI SUKOHARJO, P



WARDOYO WIJAYA